

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR UPT.PPD PANDAN, BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

TESIS

OLEH :

POSMA TUMANGGOR

201803008



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR UPT.PPD PANDAN, BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area

OLEH :

POSMA TUMANGGOR

201803008

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : POSMA TUMANGGOR
NPM : 201803008
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : Penegakan hukum dalam pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPT PPD Pandan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Menyetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Direktur




Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 17 September 2022

N a m a : POSMA TUMANGGOR

N P M : 201803008



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Maswandi, SH, M.Hum

Sekretaris : Dr. Wessy Trisna, SH, MH

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : POSMA TUMANGGOR
NPM : 201803008
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : Penegakan hukum dalam pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPT PPD Pandan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa Tesis yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari Tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari Tesis yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, Agustus 2022
Yang menyatakan,



METRA
TEMA
289210088910123

POSMA TUMANGGOR
NPM. 201803008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : POSMA TUMANGGOR
NPM : 201803008
Program Studi : Magister Ilmu
Hukum Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR UPT PPD PANDAN,
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA.**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan


POSMA TUMANGGOR

ABSTRAK

PENEGAKKAN HUKUM DALAM PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR UPT.PPD PANDAN, BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama : Posma Tumanggor
NPM : 201803008
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimana menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara. Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat yang melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Permasalahan yang dibahas pada penulisan ini adalah Bagaimana pengaturan hukum pemungutan PKB di Kantor UPT PPD Pandan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Daerah Pandan, Bagaimana Penerapan Penegakan Hukum PKB di Kantor UPT PPD Pandan, Bagaimana Hambatan dan Upaya mengatasi Hambatan dalam pemungutan PKB di Kantor UPT PPD Pandan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan mencari dan mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan dari sumber baca berupa buku-buku hukum yang berkaitan, pendapat ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, *website* yang berkaitan, dan Hasil Wawancara.

Berikut ini hasil pembahasan dari penelitian ini adalah Pembayaaeran oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyetoran ke kas daerah dengan dilaksanakan berdasarkan Permen, Permendagri, Pergubsu yang berlaku di UPT PPD Pandan sebagai wujud pelaksanaan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, adapun upaya penerapan Penegakan Hukum yang sudah dilaksanakan pihak UPT PPD Pandan selama ini untuk kelancaran pembayaran PKB adalah upaya mandiri PMKP, dan memberikan Sanksi administratif bahkan dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Selanjutnya mengenai hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada BPPRD ProvSu adalah Penyertaan identitas pemilik sesuai Nota Pajak/STNK, Kesenjangan teknis dalam pelayanan pada wajib pajak, Pembayaran PKB dengan sistim *online*, pembayaran lewat Bank, banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada wajib pajak dengan mudah, cepat dan akurat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan sistem *online* dan Polri melakukan operasi/razia di jalan raya, guna menjaring kendaraan-kendaraan yang menunggak pajak.

Saran dari penulisan disini adalah Agar wajib pajak kendaraan bermotor selalu taat pada peraturan yang berlaku, salah satunya seperti membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya atau tepat sebelum tanggal jatuh tempo.

Kata Kunci : PKB, Penegakan Hukum, UPT, Daerah Pandan, BPPRD, Sumatera Utara

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT IN MOTOR VEHICLE TAX COLLECTION SERVICES AT THE OFFICE OF UPT.PPD PANDAN, REGIONAL TAX AND RETRIBUTION MANAGEMENT AGENCY NORTH SUMATRA PROVINCE

Nama : Posma Tumanggor
NPM : 201803008
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the types of provincial taxes regulated in Law Number 28 of 2009 which is one source of Regional Original Income which contributes quite a lot to government financing and regional development in North Sumatra Province. Mandatory contributions to regions owed by individuals or entities that are coercive in nature based on the law. In the implementation, the collection is carried out at the Samsat joint office involving three government agencies, namely: Regional Revenue Agency, Regional Police of the Republic of Indonesia, and PT. (Persero) Jasa Raharja Loss Insurance.

The problems discussed in this paper are how the legal arrangements for collecting PKB at the UPT PPD Pandan Office are based on the applicable legal rules in the Pandan Region, How to Apply PKB Law Enforcement at the UPT PPD Pandan Office, How are the Obstacles and Efforts to Overcome Obstacles in PKB collection at the UPT PPD Office Pandan, Regional Tax and Levy Management Agency of North Sumatra Province.

The research method used in this research is normative juridical by finding and collecting data through library research from reading sources in the form of related legal books, legal expert opinions, related legislation, related websites, and interview results.

The following are the results of the discussion of this study: Payments by taxpayers and ratification up to deposit into the regional treasury are carried out based on the Ministerial Regulation, Minister of Home Affairs, Pergubsu applicable at UPT PPD Pandan as a form of implementation of Law no. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, as for the efforts to implement Law Enforcement that has been carried out by the UPT PPD Pandan so far for the smooth payment of PKB, it is an independent effort of PMKP, and provides administrative sanctions that can even be removed from the registration and identification list of motorized vehicles. Furthermore, regarding the obstacles in the implementation of motor vehicle tax collection at the ProvSu BPPRD are the inclusion of the owner's identity according to the Tax Note/STNK, technical gaps in service to taxpayers, PKB payments with an online system, payments through banks, the number of objects in arrears of motor vehicle taxes both caused by negligence of taxpayers in fulfilling their obligations to pay taxes. Efforts to overcome these obstacles are to provide the best possible service to taxpayers easily, quickly and accurately, to provide socialization to the public about online system services and the Police to conduct operations/raids on the highway, in order to capture vehicles that are tax arrears.

The suggestion from writing here is that motor vehicle taxpayers always obey the applicable regulations, one of which is paying motor vehicle tax on time or right before the due date.

Keywords: PKB, Law Enforcement, UPT, Pandan Region, BPPRD, North Sumatra

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepada NYA jualah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karunia NYA yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari Penegakan Hukum dikantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Provinsi Sumatera Utara.**

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH, selaku ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
5. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
6. Ibu Dr. Wesy Trisna, S.H, M.H, selaku sekretaris sidang meja hijau.
7. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda Letap Mungkur , yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi dan selalu mendo'akan penulis semasa hidupnya agar menjadi sukses dan selalu mendapat keberkahan dalam hidup saya.
8. Terimakasih kepada Ayahanda Alm. Reas Tumanggor , yang telah menyayangi dan selalu mendo'akan Penulis agar menjadi Sukses.
9. Terima kasih kepada Istri tercinta Isnal Ftria, S.Pd dan anak-anak saya tercinta, terkasih dan tersayang Andriansyah Putra Tumanggor, Dinya Khairani Aisa Tumanggor, dan Fathir Pratama Tumanggor atas kasih sayang, pengertian dan dorongan semangat yang begitu besar kepada penulis.
10. Terima kasih kepada Bapak Aidil Saputra Hasibuan,SE sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. UPT. PPD Pandan yang mewakili pihak dari Kantor UPT.PPD Pandan untuk pengambilan data Riset demi kesempurnaan Tulisan Penulis.

11. Terimakasih kepada seluruh guru dan pegawai SD Negeri 153039 Barus, Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah Sirandorung, Madrasah Aliyah Negeri Barus, Universitas Sisingamangaraja XII yang telah membimbing dan mendidik penulis, sehingga penulis dapat melanjutkan studi ke Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
12. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan Pegawai Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
13. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua, AAMIIN.

Medan, Agustus 2022

Penulis



POSMA TUMANGGOR

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
BAB I. PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	25
C. Tujuan Penelitian	26
D. Manfaat Penelitian	26
E. Keaslian Penelitian	27
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep		
1. Kerangka Teori	29
2. Kerangka Konsep	35
G. Metode penelitian		
1. Jenis dan Sifat Penelitian	39
2. Sumber Data Penelitian	40
H. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	42
I. Analisis Data	43

BAB II. Pengaturan Hukum Pembayaran PKB di Kantor UPT PPD Pandan

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Daerah Pandan

1. Peranan BPPRD Provinsi Sumatera Utara
dalam Pemungut PKB 44
2. UPT PPD Pandan 49
3. Pemungutan PKB pada Kantor
UPT PPD Pandan 56
 - a. Pendaftaran 59
 - b. Penetapan 68
 - c. Pembayaran 69
 - d. Pengesahan 69

BAB III. Penerapan Penegakan Hukum PKB

- di Kantor UPT PPD Pandan 74
1. Dasar Hukum sanksi Pelanggaran PKB 75
2. Sanksi Adm tidak melakukan Pembayaran PKB 79

BAB IV. Hambatan dan Upaya mengatasi Hambatan dalam PKB

Pada kantor UPT PPD Pandan, BPPRD Sumatera Utara


1. Hamabatan dalam mengatasi PKB
Pada kantor UPT PPD Pandan, BPPRD Sumut 86
 - a. Hambatan Internal 90
 - b. Hambatan Eksternal 92

2. Upaya mengatasi hambatan dalam PKB Pada kantor UPT PPD Pandan, BPPRD Sumut	
a. Upaya mengatasi Hambatan Internal	94
b. Upaya mengatasi Hambatan Eksternal	96

BAB V. PENUTUP

1. Kesimpulan	99
2. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Perpajakan juga memegang peranan yang sangat penting dalam suatu negara. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, kegiatan negara tidak akan berfungsi dengan baik. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1 Ayat 2) mendefinisikan Wajib Pajak sebagai orang atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotongan pembayaran pajak tertentu.¹

Administrasi perpajakan dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga tetap melakukan administrasi perpajakan di tingkat daerah. Pemberian pemerintahan sendiri kepada kotamadya dan kotamadya didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan dalam bentuk pemerintahan sendiri yang luas, asli, dan bertanggung jawab.² Pemerintah saat ini lebih fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi daerah yang ada. Sesuai dengan

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

² SF. Marbun, *Hukum Administasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 139.

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak provinsi diatur dalam lima (lima) jenis pajak, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), pajak air tanah atau ABT/AP air permukaan dijadikan sebagai potensi pendapatan daerah.³

Jenis pajak yg diterapkan pada Negara Republik Indonesia ada dua, yaitu Pajak pusat dan Pajak wilayah. namun terdapat dua pembagian jenis pajak wilayah, yaitu pajak provinsi serta pajak kabupaten/kota. Salah satu bagian pajak berasal dari provinsi artinya pajak tunggangan bermotor. Perkembangan rakyat yg semakin tinggi dari tahun ke tahun menghasilkan angka kepemilikan kendaraan motor meningkat pula. Bahkan tunggangan bermotor telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu pajak yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Apabila BPPRD Provinsi Sumatera Utara semakin mengoptimalkan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, maka target pendapatan di tahun-tahun berikut dapat dimaksimalkan yang nantinya akan berdampak langsung pada pembangunan daerah.

³ Lihat Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Dalam hal ini maka dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menarik pajak setiap masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah tak terkecuali di daerah Pandan Sumatera Utara. Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Pandan Sumatera Utara diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 40 tahun 2021 mengenai Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur no.21 Tahun 2021 mengenai Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Menurut Liberti Pandiangan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.⁴ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Ada tiga macam sistem pemungutan pajak antara lain:⁵

- 1) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat pajak untuk menentukan sendiri jumlah

⁴ Liberti Pandiangan, *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007, Hlm.88.

⁵ Muhammad Rusjdi, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Indeks, 2007, Hlm.18.

pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada para aparat pajak.

- 2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada wajib pajak sendiri.
- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang perpajakan, keputusan Presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia adalah sistem self assesment system yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban wajib pajak:⁶

- 1) Hak wajib pajak yaitu:
 - a. Mengajukan peninjauan kembali terhadap Surat Tagihan Pajak.
 - b. Mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP).
 - c. Mengajukan permohonan banding atas ketidakpuasan wajib pajak terhadap SK keberatan.
 - d. Mengajukan gugatan dan sanggahan.
 - e. Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan dari pemeriksa.
 - f. Meminta penjelasan atas dasar pengenaan pajak, dasar perhitungan rugi dan dasar pengenaan/pemungutan pajak.
- 2) Kewajiban wajib pajak antara lain:
 - a. Mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak dan mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak) sebagai identitas bahwa dirinya benar sebagai Wajib pajak.
 - b. Melaporkan usahanya sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) dengan mendapatkan NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).
 - c. Menghitung yaitu tarif pajak dikalikan dengan objek pajak dan memperhitungkan pajak yang terhutang.
 - d. Melaporkan pajak yang terhutang secara bulanan, triwulan dan tahunan melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

⁶ Agus Setiawan dan Basri Musri, *Perpajakan Umum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006, Hlm.27.

- e. Melaksanakan pembukuan/pencatatan.
- f. Memberikan keterangan yang jelas dan sebenarnya kepada pemeriksa.
- g. Wajib pajak harus memahami konsekuensi yang mungkin timbul apabila wajib pajak tidak atau sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan maksud Undang-Undang, bahkan wajib pajak juga harus rela untuk diuji kepatuhannya tentang kewajiban perpajakannya melalui pemeriksaan.

Pasal 23 (A) UUD 1945 (Amandemen IV), merupakan dasar hukum pungutan pajak di Indonesia yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Berkaitan dengan pajak, ada banyak pengertian yang diberikan oleh para sarjana mengenai apa sebenarnya pajak itu. Menurut Mardiasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁷

Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁸

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.
- b. Berdasarkan undang-undang.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2009, Hlm.1.

⁸ *Ibid*, Hlm.1.

- d. Digunakan untuk melayani rumah tangga negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan unsur-unsur pajak, maka diketahui bahwa pajak adalah:

- a. Ada masyarakat (kepentingan umum).

Hal tersebut dapat dimengerti karena pajak diadakan guna memenuhi kebutuhan bersama (masyarakat), atau kepentingan umum.

- b. Ada undang-undang.

Undang-undang dan peraturan lain juga diperlukan karena undang-undang merupakan persetujuan rakyat atas permintaan pemerintah, disitu juga tercermin adanya nilai demokrasi dimana, pembuatan undang-undang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR. Dengan demikian, melalui mekanisme musyawarah antara pemerintah dan wakil-wakil rakyat, disepakati adanya undang-undang pajak. Dalam hal ini, rakyat dianggap telah menyetujui adanya pajak melalui wakil-wakil mereka. Hal ini juga merupakan cermin keadilan sosial, mengingat keterlibatan rakyat itu memberikan kesempatan bagi rakyat (melalui wakil-wakilnya) untuk tidak menyetujui apabila dipandang merugikan bagi rakyat sehingga pemerintah tidak bisa seenaknya menetapkan pajak.

- c. Pemungut pajak, penguasa dan masyarakat Pajak dapat dipandang sebagai sebuah peralihan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain, yakni dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah, dengan sendirinya tentu ada pihak

yang melakukan pemungutan atau menerima peralihan kekayaan, dalam hal ini adalah pemerintah, karena pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan kepentingan umum, dan pajak gunanya untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

- d. Subyek pajak dan wajib pajak Subjek Pajak adalah mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat subjektif. Wajib Pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subjektif, juga harus memenuhi syarat objektif.
- e. Objek pajak atau *tatbestand* Untuk adanya pajak tentu harus ada objeknya, yakni sasaran yang akan dikenai pajak, atau sering disebut sebagai *tatbestand*. *Tatbestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang dapat dikenai pajak.
- f. Surat Ketetapan Pajak (fakultatif) Untuk adanya pajak diperlukan adanya Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak dalam hal ini merupakan surat keputusan yang isinya berupa penetapan utang pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau badan. Menurut Mardiasmo bahwa pajak mempunyai dua fungsi yaitu:

- 1) Fungsi *budgetair*.

Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*).

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.⁹

Menurut Wirawan B. Ilyas, fungsi pajak dapat dibedakan atas beberapa jenis.

Adapun fungsi pajak tersebut adalah:

- a. Fungsi budgetair, disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan Pemerintah untuk investasi Pemerintah.
- b. Fungsi *regulerend*, adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
- c. Fungsi demokrasi, yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari Pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia

⁹ *Ibid*, Hlm.2.

mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah.

- d. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.¹⁰

Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Agar ada kepastian dalam proses pengumpulan dan berjalannya pembangunan secara berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujuinya dalam bentuk Undang-Undang.

Unsur pemaksaan disini berarti apabila wajib pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar wajib pajak mau melunasi utang pajaknya. Dilihat dari lingkungannya, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yakni bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warganya, terhadap peraturan dan cara-cara penerapannya dalam pemerintahan. Hukum pajak dimaksud adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak.

Dalam pengertian mengatur siapa-siapa sebenarnya wajib pajak, atau subjek pajak dan objek pajak, timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutannya, cara penagihan dan sebagainya. Sebagai hukum, peraturan perpajakan termasuk di

¹⁰ Wirawan B. Ilyas, "*Fungsi dan Klasifikasi Pajak*", melalui <http://pajakkoe.blogspot.com>.

dalamnya hak dan kewajiban, dan sanksi-sanksi baik secara administratif maupun pidana sehubungan dengan adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuannya. Hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:¹¹

- 1) Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- 2) Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum pajak sehubungan dengan pengertian, terdapat perbedaan, yakni hukum pajak material dan hukum formal. Hukum pajak materiil memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak, siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif) segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum pajak formil memuat bentuk/tatacara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Pajak Kendaraan Bermotor atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyebutkan adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.

¹¹ Mardiasmo. *Op.Cit.*, Hlm.4.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 *Jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menyebutkan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan I atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut:

- a. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor.
- b. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor.
- c. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan bermotor (bukan sebagai

pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak termasuk ke dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor dalam arti tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa disebutkan :

- 1) Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- 2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- 3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Kereta api.
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.

- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
- d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa penguasaan kendaraan bermotor melebihi dari 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Penguasaan kendaraan melebihi 12 dua belas) bulan yang dapat dianggap sebagai penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena sewa beli.¹²

Pasal 9 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:¹³

- a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.
- b. Untuk diperdagangkan.

¹² Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

¹³ Pasal 9 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia Pengecualian ini tidak berlaku apabila selama tiga tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
- d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Ayat (2) menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban pajaknya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.¹⁴

Wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang BBNKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor

¹⁴ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

meliputi penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru) serta penyerahan kedua dan selanjutnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas). Jenis kendaraan yang diserahkan meliputi kendaraan bermotor yang menggunakan jalan umum dan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum. Besaran tarif pajak BBNKB ditetapkan dengan peraturan daerah.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus penarikan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) atau dalam bahasa Inggris *one roof system* yaitu suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat". Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).¹⁵

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_administrasi_manunggal_satu_atap, diakses pada tanggal 05 Maret 2022, Pkl.20.⁰⁰.

Kantor SAMSAT sebagai organisasi pelaksana tugas membuat atau merancang konsepsi-konsepsi untuk memberdayakan segala kemampuan agar dapat melaksanakan tugas pengutipan pajak kendaraan bermotor secara efektif, dimana persyaratannya adalah keahlian aparatur, seperti kemampuan mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan, menyiapkan personalia untuk menangani pelaksanaan tugas-tugas, mengetahui wewenang dan tanggung jawab, serta menyusun mekanisme koordinasi kepada antar unit kegiatan.

Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor menjelaskan bahwa setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan registrasi kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan administrasi umum yang meliputi:

- a. Formulir SPRKB
- b. Identitas diri
- c. Bukti pembayaran:
 - 1) PKB dan/atau BBNKB
 - 2) SWDKLLJ
 - 3) Administrasi STNK dan/atau TNKB.

Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dijelaskan lebih lanjut mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk registrasi perubahan identitas

kendaraan bermotor dan pemilik kendaraan bermotor selain yang dijelaskan pada Pasal 7 yaitu Melampirkan STNK dan Melampirkan BPKB.

Menurut Pasal 8 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor disebutkan tarif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Tarif pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:
 - 1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi
 - 2) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum
 - 3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan Ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah/TNI, Polri dan Pemerintah Daerah, jenis sedan dan jeep, tidak termasuk kendaraan bermotor untuk sosial keagamaan.
 - 4) 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
- b. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor:
 - 1) Penyerahan kesatu:
 - a) 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
 - b) 15 % (lima belas persen) untuk kendaraan bermotor umum.

¹⁶ Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- c) 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- 2) Penyerahan kedua dan selanjutnya:
 - a) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
 - b) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
 - c) 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
 - 3) Penyerahan karena warisan (hibah):
 - a. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
 - b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
 - c. 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan salah satu lembaga penyelenggaran tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat bahwa tugas pokok kepolisian

adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷

Dalam hal penulisan ini, tugas pihak kepolisian adalah sebagai penyedia permohonan dan penerangan dengan rincian: menyediakan dan memberikan formulir permohonan pendaftaran sesuai dengan permintaan pemohon, memberikan penerangan mengenai kelengkapan persyaratan pendaftaran, membukukan semua formulir yang diterima, dikeluarkan dan sisanya setiap hari, mencatat nomor formulir dan kendaraan atau nama pemilik pada buku register formulir, memberi tanda atau paraf pada formulir permohonan untuk setiap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, menerima kembali formulir yang rusak untuk diganti dengan yang baru, menerima pembayaran PNKB.

Tugas Dispenda adalah meneliti berkas yang diterima dari petugas kepolisian dan membubuhkan paraf atas kelengkapan persyaratan, meneruskan bekas kepada petugas kepolisian bagian registrasi dan permohonan, memberitahukan kepada petugas Kepolisian dan PT. Asuransi jasa raharja apabila ditemukan kekeliruan atau kekurangan persyaratan administrasi yang diperlukan. Dan Tugas PT. Asuransi Jasa Raharja adalah menerima dan meneliti berkas yang diterima dari petugas Dispenda, menetapkan SWDKLLJ dan dendanya yang harus dibayar oleh pemohon, membuktikan penetapan SWDKLLJ, dan meneruskan berkas tersebut kepada sub kelompok kerja pengetikan.

¹⁷ Lihat Pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Antara pembayaran pajak dengan pengesahan sangatlah berkaitan, sehingga sebelum Wajib Pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor tidak mungkin STNK dapat disahkan, walaupun dari aspek regulasi yang mengatur, pengesahan STNK setiap tahun merupakan kewenangan dari Polri. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun.¹⁸

Dalam hal Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak terutang, dihitung sejak saat terutang pajak. tentang Pajak Daerah, di maksudkan agar Wajib Pajak tertib dalam pembayaran pajak kendaraan, akan tetapi dalam di masyarakat masih ada yang belum sadar dan masih bersifat pasif dalam membayar pajak.¹⁹

Hal itu harus menjadi perhatian pemerintah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor juga merupakan sumber pendapatan daerah yang berpengaruh pada pembangunan daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

¹⁸ Lihat Pasal 70 ayat (2), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. UPT. PPD Pandan.

kendaraan bermotor dengan respondennya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) wajib membayar pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang setelah dihitung yang terdaftar di SAMSAT.

Berikut ini data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Sumatera Utara - UPT Pandan yang dirangkum selama 5 (lima) tahun terakhir (periode tahun 2017 hingga tahun 2021).

**Data Target Penerimaan PAD BPPRD Sumatera Utara – UPT Pandan
Periode 2017 - 2021**

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	10.477.083.915	11.262.868.606	13.066.308.094	13.925.910.864	16.001.403.806
2	BBN KEND BERMOTOR (BBN-KB)	9.281.606.128	9.706.111.913	11.852.926.052	13.716.952.390	11.338.763.137
3	PAJAK AIR PERMUKAAN (APU)	1.600.000.000	1.600.000.000	1.525.000.000	1.500.000.000	1.600.000.000
4	PENDAPATAN DENDA PAJAK	-	-	-	-	-
	7.1 DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	354.462.044	280.251.105	2.196.307.479	280.231.261	387.098.727
	7.2 DENDA BBN KEND BERMOTOR	336.161.574	228.542.688	33.742.504	23.195.630	18.516.394
	7.5 DENDA PAJAK AIR PERMUKAAN	173.171	173.171	173.171	1.000.000	1.140.000
5	SUMBANGAN PIHAK KETIGA	2.000.000	53.650.000	42.192.000	47.761.000	10.000.000
JUMLAH		22.051.486.832	23.131.597.483	28.716.649.300	29.495.051.145	29.356.922.064

Sumber: Olahan Data Internal Penerimaan PAD BPPRD Sumatera Utara – UPT Pandan

**Data Realisasi Penerimaan PAD BPPRD Sumatera Utara – UPT Pandan
Periode 2017 - 2021**


NO	JENIS PENERIMAAN	REALISASI (Rp)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	11.803.948.931	13.046.323.553	13.500.419.793	15.346.077.558	17.395.349.305
2	BBN KEND BERMOTOR (BBN-KB)	10.125.370.864	12.048.665.960	11.926.065.377	10.233.184.278	13.604.419.550
3	PAJAK AIR PERMUKAAN (APU)	1.358.378.770	1.340.013.065	1.894.232.592	1.510.202.352	1.468.691.078
4	PENDAPATAN DENDA PAJAK	-	-	-	-	-
	7.1 DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	437.544.667	239.654.367	394.594.533	362.436.523	344.058.254
	7.2 DENDA BBN KEND BERMOTOR	360.987.260	14.527.380	24.050.317	19.387.318	29.831.025
	7.5 DENDA PAJAK AIR PERMUKAAN	-	77.845	191.346	-	-
5	SUMBANGAN PIHAK KETIGA	13.412.500	42.192.500	36.674.000	34.392.000	48.877.500
JUMLAH		24.099.642.992	26.731.454.670	27.776.227.958	27.505.680.029	32.891.226.712

Sumber: Olahan Data Internal Penerimaan PAD BPPRD Sumatera Utara – UPT Pandan

Dari data diatas, terlihat bahwa terjadi kenaikan atas realisasi penerimaan PAD yang diperoleh UPT Pandan selama 5 (lima) tahun terakhir. Penerimaan PAD tersebut diperoleh dari 5 (lima) jenis, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBN Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (APU), Pendapatan Denda Pajak, dan Sumbangan Pihak Ketiga. Dari seluruh jenis, khusus atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBN Kendaraan Bermotor di UPT Pandan, perolehan penerimaannya terbagi atas 9 (sembilan) jenis, yaitu PKB dan BBM-KB Tidak Umum (A-1), PKB dan BBM-KB Umum (A-2), PKB dan BBM-KB Tidak Umum (B-1), PKB dan BBM-KB Umum (B-2), PKB dan BBM-KB Tidak Umum (C-1), PKB dan BBM-KB Umum (C-2), PKB dan BBM-KB (SP. Motor, *Scooter*), dan PKB dan BBM-KB Alat-Alat Berat.

Tidak jauh berbeda dengan realisasi, atas target yang diberikan terhadap UPT Pandan juga turun mengalami kenaikan terus menerus dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Sedangkan dari tahun 2020 hingga tahun 2021, target untuk UPT Pandan mengalami penurunan. Untuk memudahkan melihat progres kenaikan atau penurunan atas target dan realisasi PAD di UPT Pandan, berikut disajikan data dalam bentuk grafik.


**Grafik Target dan Penerimaan PAD BPPRD Sumatera Utara – UPT Pandan
Periode 2017 - 2021**



Sumber: Olahan Data Internal Penerimaan PAD BPPRD Sumatera Utara – UPT Pandan

Atas data-data tersebut, dilakukan perbandingan persentase pencapaian/pemenuhan target di UPT Pandan. Berikut ini data persentase pencapaian UPT Pandan selama 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan dalam bentuk grafik.

**Grafik Persentase Target dan Realisasi Penerimaan PAD BPPRD Sumatera Utara –
UPT Pandan
Periode 2017 – 2021**



Sumber: Olahan Data Internal Penerimaan PAD BPPRD Sumatera Utara – UPT Pandan

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa pencapaian penerimaan PAD BPPRD di UPT Pandan terpenuhi untuk tahun 2017, 2018, dan 2021 dengan persentase rata-rata sebesar

112% (persen). Sedangkan di tahun 2019 dan 2020, UPT Pandan tidak dapat memenuhi target yang telah diberikan, dengan tahun 2019 pencapaiannya sebesar 97% dan tahun 2020 sebesar 93%. Adapun total rata-rata persentase penerimaan PAD BPPRD di UPT Pandan selama 5 (lima) tahun terakhir ialah sebesar 105%.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, selanjutnya yang akan menjadi perumusan masalah dalam penulisan ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dikantor unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan Daerah berdasarkan aturan hukum yang berlaku di daerah pandan ?
2. Bagaimana Penegakan hukum pajak kendaraan bermotor dikantor unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan daerah pandan ?
3. Bagaimana Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pemungutan Pajak pajak kendaraan bermotor dikantor unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan daerah pandan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dikantor unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan Daerah berdasarkan aturan hukum yang berlaku di daerah pandan.
2. Untuk mengetahui Penegakan hukum pajak kendaraan bermotor dikantor unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan daerah pandan.
3. Untuk mengetahui Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pemungutan Pajak pajak kendaraan bermotor dikantor unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan daerah pandan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi gambaran atau masukan bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) terhadap kajian Pajak Kendaraan Bermotor untuk kedepannya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang nantinya akan bermanfaat untuk kedepannya sebagai referensi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam membuat penelitian di masa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan Judul “ pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor ditinjau dari penegakan hukum dikantor unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan daerah Pandan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Provinsi Sumatera Utara”, antara lain :

1. Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, atas nama NOVITA MARBUN, dengan judul “ Peran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara “ dengan perumusan Masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Peran BPPRD dalam penerimaan PKB ?
- 2) Apa saja Faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan PKB ?
- 3) Kendala apa saja yang mempengaruhi peningkatan penerimaan PKB?
- 4) Apa upaya yang dilakukan BPPRD dalam peningkatan penerimaan PKB ?

2. Jurnal ilmiah PascaSarjana dari Universitas Darma Agung, atas nama Ria Sintha Devi Novi Juli Rosani Zulkarnaen Rani Ika Pratiwi, dengan judul “tinjauan yuridis terhadap pajak daerah dan retribusi daerah studi pelaksanaan diunit pelayanan pajak daerah samsat kota Binjai “ dengan perumusan Masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bidang PKB, BBNKB dan PAP di SAMSAT kota Binjai?
- 2) Bagaimana Dampak dan Hambatan yang Dialami UPPD Samsat Binjai Dalam Pelaksanaan Peraturan?
- 3) Bagaimana Hubungan KUHPer Terhadap Peraturan dan Ketetapan Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ?

3. Tesis Magister Hukum Diponegoro Semarang, atas nama WORO WIRYANINGTYAS ASIH, dengan judul “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Darah (UP3AD) Kabupaten Pemalang “ dengan perumusan Masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UP3AD Kabupaten Pemalang ?
- 2) Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UP3AD Kabupaten Pemalang ?

- 3) Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UP3AD Kabupaten Pematang ?

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.²⁰ Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”²¹

a) Teori Pajak

Menurut Mr. Dr. Ny. Friedmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Sedangkan menurut Dr. Soeparman

²⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.80.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.6.

Soemahadidjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.²²

Pengelompokkan Pajak menurut golongannya seperti Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan. Dan Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang secara tidak langsung dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan pengelompokkan Pajak menurut sifatnya seperti Pajak subjektif, yaitu jenis pajak yang didasarkan pada subjrnnya atau wajib pajaknya. Contoh: Pajak Penghasilan. Dan Pajak objektif, yaitu jenis pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan subjeknya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.²³ Kemudian Menurut lembaga pemungutnya seperti Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan. Dan Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai umah tangga daerah. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan.

²² J.B. Daliyo, *Penghantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 175.

²³ Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Mualifah, *Penghantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.168.

b) Teori Penegakan Hukum dalam bidang perpajakan

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Penegakan Hukum*, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.²⁴ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Dalam penegakan hukum diperlukan suatu organisasi dimana segala sesuatunya dapat diatasi dengan tata kerja dan struktur yang sederhana.²⁵

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:²⁶

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tt, hlm. 15.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 13

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 4-5

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berkaitan dengan penegakan hukum, Soerjono Soekanto lebih lanjut menyatakan bahwa : "Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecendrungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim."

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :²⁷

- 1) Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal.14.

- 2) Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
- 4) Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

- 5) Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Pendapat Soerjono Soekanto di atas, relevan dengan pengertian hukum menurut versi Indonesia tidak cukup hanya hukum tertulis akan tetapi kebiasaan, adat istiadat maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga membicarakan penegakan hukum hanya menunjuk kepada penerapan undang-undang akan menyempitkan permasalahan hukum yang sesungguhnya teramat konteks yang lebih luas, dengan demikian maka penegakan hukum tidak lain dari penegakan nilai-nilai yang di anggap penting di dalam masyarakat. Sejalan dengan pandangan itu, Soerjono soekanto juga menyatakan bahwa membicarakan masalah penegakan hukum, disini tidak dibicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.

Salah satu upaya penegakan hukum dalam bidang perpajakan adalah adanya pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak atau terlambat dalam membayar pajak. Hal tersebut dilakukan agar tercipta masyarakat hukum yang tertib dan tunduk kepada aturan hukum yang menjadi landasan suatu masyarakat yang hidup dan

berkembang dalam suatu negara hukum. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan diancam dengan sanksi administrasi.²⁸

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian empiris maupun normatif.

- 1) Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya

²⁸ Merdiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm. 59.

hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁹

- 2) Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sedangkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³⁰
- 3) Pemungutan yang dimaksud di sini adalah pelayanan publik yang pada dasarnya mencakup aspek kehidupan masyarakat luas dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi pelayanan publik dalam bentuk mengatur maupun menerbitkan perizinan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, usaha, kesejahteraan dan sebagainya.³¹
- 4) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya

²⁹ pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/

³⁰ Nawawi, Hadari, *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*, 2006, hlm. 63.

³¹ Agus Fanar Syukri, *Standar Pelayanan Publik Pemda*, Jakarta: Kreasi Wacana, 2007, hlm.1.

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.³²

- 5) Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.³³
- 6) Pajak Kendaraan Bermotor adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (Pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik yang memiliki kendaraan bermotor.³⁴
- 7) Unit Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPPD adalah Unit Pengelola Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.³⁵
- 8) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan

³² R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, 1986, hlm.2.

³³ Pasal 1 angka 9 Permendagri no.40 Tahun 2021.

³⁴ Charles E. McLure, Jr. "Taxation". Britannica. Diakses tanggal 07 Maret 2022, Pkl.23.⁰⁰.

³⁵ Pasal 1 angka 8 Permendagri no.40 Tahun 2021.

pemerintahan Daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- b) Pengkoordinasian pengelolaan anggaran pendapatan pajak dan retribusi.
- c) Pemverifikasian pengelolaan anggaran pendapatan pajak dan retribusi.
- d) Pengelolaan data dan informasi wajib pajak, objek pajak dan subyek pajak.
- e) Penyiapan bahan penetapan pajak daerah.
- f) Pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah.
- g) Pengkoordinasian Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan pajak.
- h) Pengkoordinasian perumusan kebijakan pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi.
- i) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis peningkatan penerimaan pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi serta sumber pendapatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- j) Pengkoordinasian pembinaan teknis operasional kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya.

- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.³⁶ Dalam penelitian ini, Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada Penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap sinkronisasi hukum,³⁷ serta hukum yang akan datang (futuristik). Disamping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif.³⁸

Sifat penelitian adalah deskriptif Analistis, yang dari hasil ini dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang ditinjau dari penegakan

³⁶ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum, Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 195

³⁷ Bambang Sunggono, *Metdologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 50-51

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif*. PT.Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.15.

hukum di kantor UPT Pengelolaan pendapatan daerah Pandan, serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lainnya.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu.³⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu , Undang-Undang no.28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang no.28 Tahun 2007 atas perubahan ke-3 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Dalam Negeri no.1 Tahun 2021 mengenai Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, Peraturan Gubernur No.12 Tahun 2019 mengenai Pedoman dan Tata cara

³⁹ Peter Mahmaud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴¹ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet yang terkait dengan Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari Penegakan Hukum di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah, khususnya utk di daerah Pandan, Provinsi Sumatera Utara.

⁴⁰ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 296.

H. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:


- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*): yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa konsep-konsep, teori-teori pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dikantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu kepada para narasumber di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Provinsi Sumatera Utara.

I. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.⁴¹



⁴¹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 121.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR UPT PPD PANDAN BERDASARKAN ATURAN HUKUM YANG BERLAKU DI DAERAH PANDAN

1. Peranan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah berevolusi menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Revolusi wajah ini terjadi sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 pada tanggal 20 Desember 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 pada tanggal 27 Desember 2016, Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara telah resmi berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan nama BP2RD.⁴²

Perubahan nama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. BP2RD tetap menjalankan fungsi dan tugasnya seperti Dispenda dimasa lalu, yakni menjadi penyelenggara fungsi penunjang bidang keuangan pada sub bidang Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah.

⁴² Sutrisno, "Revolusi Wajah Dispenda", melalui <http://bpprd.sumutprov.go>

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1 (Satu). Bagian TataUsaha, dengan 3 (tiga) Urusan dan 4 (Empat) Seksi dengan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.⁴³ Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan Wajib Pajak/Retribusi Daerah, Struktur Organisasi Dinas Pendapatan selama ini dibentuk dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan, maka pola tersebut perlu dirubah secara fungsional.

Meningkatnya Pendapatan Daerah hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas Pendapatan Daerah yang ada sekarang. Namun kondisi saat ini dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) dimaksud seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral perlu diubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir dibidang Perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga berhasil disusun Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).

Penyempurnaan dimaksudkan dituangkan di dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

⁴³ *Ibid*

- 2) Peraturan Menteri Nomor 101 Tahun 2014 *Jo* Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak dan Bea Balik Nama Tahun 2015.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak dan Bea Balik Nama Tahun 2018.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak dan Bea Balik Nama Tahun 2019.
- 5) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 *Jo* Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagai salah satu unsur pelaksana teknis pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara di bidang pungutan pendapatan daerah yang merupakan gabungan dari beberapa instansi di dalamnya yaitu instansi Kepolisian, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara serta PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja dituntut untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah.⁴⁴

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah, kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Samsat

⁴⁴ Budiman Siregar, "Visi dan Misi", melalui <http://bpprd.sumutprov.go.id>

merupakan unit pelaksana yang mempunyai tugas membantu kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Alam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknis pajak kendaraan bermotor, keberatan dan sengketa pajak kendaraan bermotor. Bidang pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera mempunyai tugas sebagai berikut:⁴⁵

- a. Menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkungan bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- b. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan/program kerja bidang PKB.
- c. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staff sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan/keputusan.
- d. Menyelenggarakan pengkajian, analisis, dan penyempurnaan prosedur pelayanan perpajakan.
- e. Menyelenggarakan koordinasi dalam penyempurnaan prosedur pelayanan perpajakan.
- f. Menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan teknis perpajakan.
- g. Menyelenggarakan koordinasi penyelesaian keberatan dan sengketa PKB.
- h. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis perpajakan, penyelesaian keberatan dan sengketa pajak serta pembukuan dan pelaporan.
- i. Menyelenggarakan pembinaan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak.

⁴⁵ Sarlin Siregar, "Pajak Kendaraan Bermotor", melalui <https://smartnews.com>

- j. Menyelenggarakan pembinaan penyelesaian keberatan dan sengketa perpajakan.
- k. Menyelenggarakan pembinaan pembukuan dan pelaporan perpajakan.
- l. Menyelenggarakan pelaporan hasil pungutan pajak.
- m. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- n. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- o. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksana tugasnya kepada kepala dinas. Melaksanakan uraian tugas kepala Bidang Pajak kendaraan bermotor dibantu oleh:
 1. Kepala seksi teknis perpajakan PKB.
 2. Kepala seksi keberatan dan sengketa PKB.
 3. Kepala seksi Pembukuan dan pelaporan.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi penerimaan yang cukup besar melalui pajak daerah. Pengawasan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Prakteknya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan hanya bertindak sebagai penerima laporan pemberitahuan pajak saja, tidak langsung turun kelapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya atas jumlah pajak yang wajib dibayarkan ke rekening Kas Daerah.

2. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT PPD)

Pandan

Pandan adalah sebuah kecamatan sekaligus IbuKota dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Luas wilayahnya adalah 34,31 km², dan memiliki jumlah penduduk lebih dari 56 ribu jiwa/km². Kecamatan ini sebelumnya bernama kecamatan Sibolga, berdasarkan Perda No.8 Tahun 2003. Mayoritas penduduk Kecamatan Pandan memeluk agama Islam sekitar 75%. Dalam usaha meningkatkan pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan pengembangan organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat I Sumatera Utara.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis UPT pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor, maka dengan dikeluarkannya Surat Keputusan bersama Tiga Menteri yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan Menhankam, Menteri Keuangan Menkeu dan Menteri Dalam Negeri. pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang disebut ”Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap *On Line Room Operation*”.

Dalam menghadapi pelaksanaan tugas-tugas Badan dalam Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah dan bagi hasil Pajak/Bukan Pajak Provinsi Sumatera Utara, maka telah dilaksanakan organisasi perangkat instansi kerja, yaitu sebagai berikut:

- a) Sekretariat.
- b) Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah.
- c) Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- d) Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok.
- e) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya.
- f) UPT Pusat Dukungan Operasional Layanan Pendapatan Daerah.
- g) UPT Penyuluhan.
- h) UPT PPD (Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah) di 33 Kabupaten Kota yaitu:
 1. UPT PPD Medan Utara.
 2. UPT PPD Medan Selatan.
 3. UPT PPD Perdagangan.
 4. UPT PPD Sei Rampah.
 5. UPT PPD Pandan.
 6. UPT PPD Gunung Tua.
 7. UPT PPD Gunung Sitoli.

8. UPT PPD Balige.
9. UPT PPD Binjai.
10. UPT PPD Tarutung.
11. UPT PPD Kabanjahe.
12. UPT PPD Stabat.
13. UPT PPD Sibolga.
14. UPT PPD Teluk Dalam.
15. UPT PPD Sidikalang.
16. UPT PPD Lubuk Pakam.
17. UPT PPD Sibuhuan.
18. UPT PPD Natal.
19. UPT PPD Tanjung Balai.
20. UPT PPD Salak.
21. UPT PPD Padang Sidempuan.
22. UPT PPD Kisaran.
23. UPT PPD Dolo Sanggul.
24. UPT PPD Pangururan.
25. UPT PPD Kota Pinang.
26. UPT PPD Tebing Tinggi.
27. UPT PPD Rantau Prapat.
28. UPT PPD Pematang Siantar.
29. UPT PPD Pangkalan Brandan.

30. UPT PPD Panyabungan.
31. UPT PPD Lima Puluh
32. UPT PPD Aek Kanopan
33. UPT PPD Sipirok

UPT SAMSAT Tapanuli Tengah Berdiri pada Tanggal 28 oktober 2002. Terdiri dari tiga instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda tetapi menjadi satu kesatuan dalam melayani masyarakat. Instansi yang terkait dalam UPT SAMSAT yaitu :⁴⁶

1. Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu SATLANTAS POLDASU.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Departemen Keuangan yaitu PT.Pesero Jasa Raharja Berdirinya UPT SAMSAT Tapanuli Tengah adalah merupakan tindak dari Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Menhankam, Menkeu, Mendagri yang membentuk kerjasama dengan sistem baru yang disebut Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap *On Line Ander Room Operation* dengan tujuan sebagai berikut :
 - 1) Sebagai usaha untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di daerah Sumatera Utara.

⁴⁶ <https://text-id.123dok.com/document/wyevn0n7z-sejarah-singkat-upt-samsat-tapanuli-tengah.html>

- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBN-KB.
- 3) Meningkatkan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Utama Medan yang merupakan aparat Departemen Keuangan Sumatera Utara.
- 4) Sebagai usaha menyeragamkan tindakan, ketertiban, kelancaran, dan pengadaan administrasi Kendaraan Bermotor.

Adapun visi dari UPT PPD Pandan yaitu melayani tanpa pungli demi tercapainya PAD Sumatera Utara, dan Misi dari UPT PPD Pandan yaitu memberikan pelayanan prima sesuai dengan SOP. Melayani dengan Cepat, tepat dan sepenuh hati, Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak, Meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap Kewajibannya membayar Pajak Kendaraan.⁴⁷

Dinas Pendapatan Daerah Pandan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT-PPD) Daerah Pandan, merupakan UPT yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dasar pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi UPT-PPD Pandan adalah Peraturan Gubernur Sumatera utara Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Pedoman dan Tatacara Pemungutan Pajak

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. UPT. PPD Pandan.

Kendaraan Bermotor. Dimana UPT-PPD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operational pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.


Organisasi merupakan suatu fungsi manajemen yang mempunyai peranan dan kaitan langsung dengan interaksi sosial yang terjadi diantara individu-individu dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi instansi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan dari para pegawai instansi. Dengan adanya struktur organisasi maka akan jelaslah pembagian tugas dari para pegawai perusahaan.

Adapun organisasi itu adalah dengan menggabungkan orang-orang dengan tugas-tugas yang saling berhubungan erat satu dengan yang lain. Agar instansi dapat memimpin, instansi harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dan nyata dimana pembagian tugas dan tanggung jawab terlihat dengan jelas, dengan demikian dapatlah terjadi suatu hubungan kerjasama yang baik dalam rangka merealisasikan tujuan instansi, yaitu mendapatkan laba yang dapat menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan instansi.⁴⁸

Adanya Struktur Organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan diantara individu-individu dalam suatu kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan dalam bagan organisasi atau diagram. Diagram ini akan

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. UPT. PPD Pandan.

memperlihatkan garis-garis besar hubungan antar fungsi-fungsi dalam organisasi, atau tanggung jawab dan wewenang. Dalam pengertian Luas, dapat diartikan bahwa struktur organisasi itu tergantung pada tugas-tugas yang dilaksanakan dan wewenang yang dipergunakan oleh individu-individu dari kelompok dalam mencapai tujuan yang telah dilaksanakan. Berikut adalah struktur Organisasi atau peta jabatan dari UPT-PPD Pandan BPRD ProvSu.⁴⁹



Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Samsat Pandan, terus berupaya mengajak wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya melalui program relaksasi PKB dan BBNKB 2021, yang dicanangkan Pemprov Sumut.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. UPT. PPD Pandan.

3. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT PPD Pandan

Kantor Unit Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan. Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan teknis operasional pemungutan Pendapatan Daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Unit Pelayanan Teknis dan Pos Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi :⁵⁰

1. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan Pajak.
2. Melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikantor bersama Samsat.
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada kantor bersama samsat.
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
6. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor.
7. Melaksanakan penetapan objek dan subjek pajak daerah diwilayah kerjanya.
8. Menyiapkan surat pemberitahuan (SPT) pajak daerah.
9. Meksanakan penetapan pajak.
10. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
11. Merencanakan penerimaan pajak.
12. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggan. UPT. PPD Pandan.


13. Melaksanakan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait keberatan dan restitusi.
14. Menyusun laporan data objek dan penetapan pajak daerah.
15. Meneliti dan menghimpun tindakan bukti pembayaran dari bendahara menerima dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat tanda setoran.
16. Menerima dan menghimpun tunggakan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan.
17. Menerima, membukukan, dan menindaklanjuti surat teguran, surat ketetapan pajak daerah.
18. Melakukan pengecekan dilapangan terkait dengan permohonan keberatan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan pengaduan masyarakat.
19. Menyusun laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke KPPD.
20. Menyusun laporan tunggakan dan pencairan tunggakan pajak daerah.
21. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
22. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD).

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pemungutan merupakan perwujudan dari pengabdian kewajibandan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab

atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai penerimaan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri.

Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, anggota masyarakat Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*Self Assesment*) sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPT PPD Pandan memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyerahan yang di dasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu:



a. Pendaftaran.

Memasuki ruangan kantor pelayanan pada Kantor UPT PPD Pandan atau Samsat Pandan terdapat beberapa loket yang tersedia bagi wajib pajak untuk memudahkannya dalam membayar pajak, mulai pada loket A Loket B dan loket mutasi. Loket A untuk penerimaan berkas dan pendaftaran. Loket ini yang melayani wajib pajak adalah petugas dari instansi kepolisian yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Loket B digunakan untuk pelayanan balik nama kendaraan bermotor termasuk pelayanan terhadap kendaraan yang mengalami perubahan baik rubah bentuk, rubah warna maupun ganti mesin, sedangkan loket mutasi digunakan khusus untuk pelayanan mutasi kendaraan bermotor. UPT PPD Pandan dalam menyelenggarakan pelayanan menyediakan sebelas loket pelayanan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

1) Mekanisme pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan

Persyaratan pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan adalah:⁵¹

- a. STNK asli dan fotocopy.
- b. BPKB asli dan fotocopy.
- c. KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy.

Prosedur pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan untuk STNK dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: Langkah pertama, pemohon

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. UPT. PPD Pandan.

(wajib pajak) dengan berkas persyaratan lengkap memulai dari loket pendaftaran 2A untuk mendaftar pelayanan. Setelah pemohon mendaftar dan memasukkan berkas, petugas pelayanan akan mengembalikan satu fotocopy STNK dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta diberi blangko untuk pendataan fasilitas short message service (SMS) jatuh tempo kendaraan bermotor. Blangko tidak wajib diisi karena banyak masyarakat yang enggan untuk memberikan nomor teleponnya. Langkah kedua setelah dari loket 2A, pemohon menunggu panggilan dari loket penetapan 3A untuk menyerahkan fotocopy STNK dan blangko pendataan. Setelah copian STNK diserahkan, pemohon masih harus menunggu di loket 3A untuk menerima lembar penetapan pajak yang berisi besaran biaya pajak pokok dan sumbangan wajib Jasa Raharja. Langkah ketiga setelah pemohon menerima lembar penetapan adalah melakukan pembayaran pajak dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4A1 atau loket 4A2 langsung tanpa menunggu panggilan. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang telah disahkan dengan adanya bukti cap pada lembar STNK di loket pengambilan 5A.

2) Mekanisme pengurusan pajak pengesahan ulang lima tahunan.

Persyaratan pengurusan pajak pengesahan ulang lima tahunan adalah:⁵²

- a. STNK asli dan fotocopy.
- b. BPKB asli dan fotocopy.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. UPT. PPD Pandan.

- c. KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy.
- d. Cek fisik kendaraan bermotor.

Prosedur pengurusan pajak untuk pengesahan ulang lima tahunan tidak jauh berbeda dari pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan yang membedakan adanya cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket.

Langkah selanjutnya adalah pemohon menuju loket pendaftaran dan menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2A. Setelah dari loket pendaftaran 2A, pemohon menunggu panggilan dari loket penetapan 3A untuk menerima lembar penetapan pajak yang berisi besaran biaya pajak pokok dan sumbangan wajib Jasa Raharja. Langkah ketiga setelah pemohon menerima lembar penetapan adalah melakukan pembayaran pajak dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4A1 atau loket 4A2 langsung tanpa menunggu panggilan. Langkah terakhir yaitu mengambil STNK dan plat nomor (tanda nomor kendaraan bermotor) di loket pengambilan 5B.

3) Mekanisme pengurusan pajak balik nama kendaraan bermotor

Persyaratan pengurusan pajak balik nama kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:⁵³

- a) Mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB).
- b) Kartu identitas pemilik yang masih berlaku dan fotocopy.
- c) BPKB asli dan fotocopy
- d) STNK asli dan fotocopy.
- e) Kuitansi pembelian asli.
- f) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir.
- g) Cek fisik kendaraan bermotor.

Prosedur pengurusan pajak untuk balik nama kendaraan bermotor dalam kabupaten/kota diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir diloket formulir. Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B2. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan. Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak atas balik nama kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. UPT. PPD Pandan.

4B. Langkah terakhir yaitu mengambil STNK yang sudah dicetak dan disahkan di loket pengambilan STNK 5B.

4) Mekanisme pengurusan penggantian STNK hilang/rusak yang habis pajak tahunannya

Persyaratan pengurusan penggantian STNK hilang/rusak yang habis pajak tahunannya adalah.⁵⁴

- a) Tanda bukti laporan kehilangan dari kepolisian yang dilegalisir.
- b) Tanda bukti dari iklan pengumuman kehilangan di media cetak dan elektronik dan fotocopy.
- c) BPKB asli dan fotocopy.
- d) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy.
- e) Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor.
- f) Surat pernyataan dan fotocopy.

Prosedur pengurusan pajak untuk balik nama kendaraan bermotor dalam kabupaten/kota diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir. Setelah itu pemohon menyerahkan

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. UPT. PPD Pandan.

berkas ke loket pendaftaran 2B1. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan. Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan jasa raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang udah jadi di loket pengambilan 5B.

5) Mekanisme pengurusan pendaftaran kendaraan bermotor baru

Persyaratan untuk pendaftaran kendaraan bermotor baru adalah:⁶⁴

- a. Mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB).
- b. Kartu identitas pemilik yang masih berlaku dan fotocopy 2 (perorangan).
- c. Akta pendirian, keterangan domisili, surat kuasa dan cap badan hukum (badan hukum/instansi).
- d. Faktur lengkap.
- e. Sertifikat VIN/NIK dan sertifikat uji tipe.
- f. Kendaraan yang sudah rubah bentuk membawa keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat ijin.
- g. Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. UPT. PPD Pandan.

Prosedur pengurusan pendaftaran kendaraan bermotor baru diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir tanda nomor kendaraan bermotor. Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan. Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang sudah jadi di loket pengambilan 5B.

6) Mutasi kendaraan keluar

Persyaratan mutasi kendaraan keluar adalah:⁶⁵

- a. Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SKKPD).
- b. KTP kartu identitas yang masih berlaku dan fotocopy.
- c. BPKB asli dan fotocopy.
- d. STNK asli dan fotocopy.
- e. Kuitansi pembelian asli.
- f. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. UPT. PPD Pandan.

- g. Cek fisik kendaraan bermotor
- h. Fiskal antar daerah.

Prosedur Pengurusan mutasi kendaraan bermotor keluar provinsi diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon mendaftarkan BPKB di loket mutasi. Selanjutnya pemohon akan menerima lembar penetapan pajak satu bulan (bila sudah hampir jatuh tempo), penetapan sumbangan wajib Jasa Raharja dan pajak fiskal. Setelah itu pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir pemohon kembali ke loket mutasi mengambil buku BPKB.

7) Mutasi kendaraan dari luar/masuk

Persyaratan mutasi kendaraan bermotor masuk adalah:⁵⁷

- a. Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SKKPD).
- b. KTP kartu identitas yang masih berlaku dan fotocopy.
- c. BPKB asli dan fotocopy.
- d. STNK asli dan fotocopy.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. UPT. PPD Pandan.

- e. Kuitansi pembelian asli.
- f. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir.
- g. Cek fisik kendaraan bermotor.
- h. Fiskal antar daerah.

Prosedur pengurusan mutasi kendaraan bermotor dari luar provinsi atau mutasi kendaraan bermotor masuk provinsi diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir. Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B1.

Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan pajak fiskal dan sumbangan wajib Jasa Raharja. Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang sudah jadi di loket pengambilan 5B. Setelah petugas menyatakan berkas wajib pajak telah lengkap, maka data wajib pajak akan di input untuk di daftarkan.

b. Penetapan

Tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahap ini data wajib pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak.

Cara menghitung besarnya PKB dan perhitungan PKB terutang pada UPT Samsat Medan Utara dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pada UPT Samsat Wilayah Medan Utara juga memberlakukan pemungutan Pajak Progresif.

Pajak Progresif yang berlaku efektif pada Januari 2015 didasarkan atas bukti kepemilikan nama dan alamat yang sama, atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang sama dan berlaku untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Pajak Progresif berlaku hanya untuk Kendaraan bermotor pribadi atas nama pribadi, Kendaraan Roda 4 (empat) keatas dan Kendaraan Roda 2 (dua) dengan kapasitas 500 CC ke atas. Tata cara perhitungan PKB sebagaimana dimaksud yakni untuk kendaraan bermotor pribadi, Kepemilikan pertama sebesar $1,5\% \times$ dasar pengenaan PKB, Kepemilikan kedua sebesar $2,5\% \times$ dasar pengenaan PKB, Kepemilikan ketiga sebesar $3,5\% \times$ dasar pengenaan PKB, Kepemilikan keempat sebesar $4,5\% \times$ dasar pengenaan PKB. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar $5,5\% \times$ dasar pengenaan PKB. Kemudian untuk kendaraan bermotor umum sebesar

1% x dasar pengenaan PKB, Sedangkan untuk kendaraan milik badan sosial/keagamaan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI/Polri, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% x dasar pengenaan PKB dan untuk Kendaraan Alat berat sebesar 0,2 x dasar pengenaan PKB.⁵⁸

c. Pembayaran oleh wajib pajak

Kemudian untuk tata cara pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan bermotor pada UPT PPD Pandan, PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pembayaran dilakukan maka wajib pajak akan menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.

d. Pengesahan/Pencetakan STNK

Tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang ganti nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian untuk kendaraan ulang maka STNK milik wajib pajak akan disahkan berupa stempel pengesahan. Adapun Faktor

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. UPT. PPD Pandan.

pendukung pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPT PPD Pandan antara lain:⁵⁹

1. Sumber Daya Manusia yang cukup memadai

Kantor UPT PPD Pandan sebagai instansi pemerintah yang berfungsi melakukan proses administrasi kendaraan bermotor secara cepat dan tepat kepada wajib pajak/masyarakat, tidak luput dari tuntutan akan pegawai yang berkualifikasi di dalam proses pelayanan, agar dapat memuaskan para wajib pajak atau masyarakat. Menyikapi tuntutan tersebut maka dibutuhkan kompetensi dan profesionalisme pegawai yang mampu memberikan pelayanan yang prima dengan pendekatan konsep manajemen sumber daya manusia sesuai apa yang dibutuhkan atau keluhan masyarakat atas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dapat bermanfaat bagi mereka.

Menurut pengamatan peneliti bahwa berbagai fenomena tentang pemberdayaan kompetensi pegawai pada UPT PPD Pandan sebagai tantangan di dalam mencapai pelayanan yang efektif dan prima kepada wajib pajak atau masyarakat atau pihak terkait lainnya guna menunjang visi dan misinya. Fenomena yang terjadi terkait dengan faktor sumber daya manusia seperti: keterampilan, kerjasama, disiplin kerja, pendidikan, pengalaman kerja, kepemimpinan, ketersediaan sarana dan lain-lain.

Secara keseluruhan sumber daya manusia yang ada pada Kantor UPT PPD Pandan cukup baik dalam mendukung berjalannya pelayanan pemungutan pajak yang

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. UPT. PPD Pandan.

efektif meskipun beberapa dari pegawai belum maksimal dalam penguasaan keterampilan seperti halnya keterampilan dalam mengoperasikan komputer, namun Kepala UPT PPD Pandan pandai dalam menempatkan para pegawai pada keahlian yang dimiliki para pegawai.

2. Proses administrasi dengan sistem komputerisasi

Selain info layanan pajak dengan sistem komputerisasi, Proses administrasi STNK dengan sistem komputerisasi sebagai salah satu dari tiga inovasi pelayanan unggulan pada Kantor UPT PPD Pandan tentunya memberikan kemudahan dalam proses pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dengan sistem komputerisasi ini pengolahan data akan lebih cepat.

3. Pro aktif melayani wajib pajak melalui Samsat keliling

Samsat keliling merupakan kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pandan dalam memudahkan wajib pajak yang berada jauh dari kantor pelayanan pajak daerah. Dalam hal ini pegawai pajak daerah akan mengunjungi tempat-tempat yang dianggap mudah untuk dijangkau oleh wajib pajak dengan menggunakan mobil khusus yang dilengkapi dengan peralatan pelayanan. Mobil khusus ini menggunakan satelit yang menghubungkan dengan sistem yang ada pada kantor pengolahan data yang ada di pusat.

4. Kemudahan pembayaran pajak dari jarak jauh

Mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pandan memberikan fasilitas dengan mengadakan sistem pembayaran jarak jauh yang disebut Samsat *Link*. Dalam hal ini semua wajib pajak dapat melakukan pembayaran pada UPT Samsat yang ada di seluruh Sumatera Utara dengan ketentuan, pajak yang akan dibayarkan tidak dalam keadaan menunggak selain itu sistem pembayaran ini hanya berlaku sampai pukul 12.00 Wib.

Berdasarkan diketahui bahwa untuk terus meningkatkan pendapatan daerah, UPT PPD Pandan terus berupaya untuk mencari inovasi sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Selain dari tiga inovasi pelayanan unggulan UPT PPD Pandan yaitu proses administrasi STNK dengan sistem komputerisasi, info layanan wajib pajak dengan sistem komputerisasi, serta pro aktif melayani wajib pajak melalui Samsat keliling.

UPT PPD Pandan juga membuat inovasi penagihan diantaranya melakukan pengiriman surat pemberitahuan kepada wajib pajak dimana hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Inovasi yang lain adalah *door to door* yaitu penagihan pajak secara langsung dimana pejabat pajak ke rumah setiap wajib pajak yang telah jatuh tempo masa pajaknya.⁶⁰

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggal. UPT. PPD Pandan

Inovasi yang lain yang telah dilakukan yaitu penertiban, dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk menurunkan anggotanya melakukan penertiban di jalan raya, dan pada pelaksanaannya pejabat pajak akan memeriksa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor serta melakukan penagihan kepada wajib pajak yang telah melewati masa pajaknya maupun kepada wajib pajak yang telah jatuh tempo masa pajaknya. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat waktu.⁶¹

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. UPT. PPD Pandan

BAB III

PENEGAKAN HUKUM PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR

UPT PPD PANDAN

Seperti diatur dalam UU 22/2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan, seperti pada pasal 74, ayat 2, huruf (b), kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Karenanya, Pemprov Sumut melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut, berupaya membantu meringankan beban masyarakat pemilik kendaraan bermotor lewat program relaksasi PKB dan BBNKB.⁶²

Program relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) ini tidak selamanya ada, tetapi dibatasi oleh waktu. Program tersebut, pembebasan PKB, pembebasan BBNKB kedua dan seterusnya, dan juga pembebasan sanksi administrasi/denda PKB dan BBNKB. Pembebasan PKB merupakan pembebasan pokok PKB yang tertunggak untuk tahun ketiga dan seterusnya, yang kemudian dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB pada tahun berjalan. Namun pembebasan pokok PKB tidak berlaku untuk kendaraan yang masih menjadi piutang pajak, dan bila pembayaran belum dilakukan sampai 30 Desember 2021 dan harus dilakukan penetapan ulang.

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. UPT. PPD Pandan.

Dengan adanya ketentuan batas waktu, Untuk pembebasan BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya diberikan 100% atau menyeluruh. Pembebasan BBNKB ini diberikan kepada yang akan melakukan mutasi masuk dari luar Provinsi Sumut dan mutasi antar Samsat. Kemudian untuk program pembebasan sanksi administrasi/denda PKB dan BBNKB, berupa penghapusan sanksi sebesar 100% atau menyeluruh, termasuk sanksi administrasi/denda pajak progressif.

Program ini juga diberikan bagi angkutan umum yang telah memiliki badan hukum serta memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Program ini tidak termasuk bagi kendaraan bermotor penyerahan pertama atau kendaraan baru, dan juga untuk penghitungan pengenaan ubah bentuk.

1. Dasar Hukum Sanksi Pelanggaran Pajak Kendaraan Bermotor

Prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana tertera dalam *notice* pajak/STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Proses pembayaran PKB, pengesahan STNK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran/penyerahan berkas permohonan. Pajak kendaraan bermotor itu sendiri dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan dibarengkan dengan saat pembayaran PKB. Persyaratan yang harus dibawa pada saat Pembayaran PKB yang dibarengkan dengan Pengesahan STNK di

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) adalah STNK Asli, Identitas Pemilik dan Foto Copy BPKB.

Setelah persyaratan lengkap, wajib pajak menyerahkan berkas tersebut pada bagian pendaftaran untuk kemudian dilakukan penetapan atas besarnya pajak terhutang. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera. Pemungutan pajak ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta pada pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 *Jo* Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dasar Hukum Sanksi Pelanggaran Pajak Kendaraan Bermotor Dasar hukum sanksi pelanggaran pajak kendaraan bermotor diatur di dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 *Jo* Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya secara otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut.⁶³

Menurut ilmu politik ada kecenderungan untuk mengartikan hukum sebagai proses pemerintahan. Proses pemerintahan di sini dibatasi pada pengaturan tentang hubungan antara fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁶⁴ Hukum administrasi negara adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan negara satu sama lainnya serta hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat.⁶⁵

Fungsi terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan/ketertiban dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena dapat memprediksi tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa diharapkan.

Hukum itu bukan menjadi tujuan tersendiri, akan tetapi hukum itu adalah alat untuk mempermudah lalu lintas antar manusia. Dalam pergaulan hidup manusia dibutuhkan kerjasama dan kerjasama itu membutuhkan suatu perasaan kepastian dan

⁶³ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, 2005, Hlm.19.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 2002, Hlm.38.

⁶⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, Hlm.454.

aturan-aturan yang dapat dipegang, umpamanya dalam hal timbul perselisihan faham dan pertikaian.⁶⁶

Hukum sebagai alat rekayasa sosial, alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat dapat terwujud harus terpenuhi beberapa persyaratan yaitu:⁶⁷

- a. Adanya aturan hukum yang baik
- b. Adanya sumber daya manusia yang baik yaitu aparat penegak hukum yang kapabel, berkompotensi serta berintegritas tinggi dengan kepribadian yang jujur dan tangguh
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
- d. Adanya masyarakat yang baik yang memiliki pendidikan yang memadai dan berbudaya serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu derita

⁶⁶ Amrah Muslimin, *Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumni, 2000, Hlm.30.

⁶⁷ Ikatan Hakim Indonesia, *Kekuatan Akuntabel dan Cita-Cita Nasional Indonesia (Perspektif Konstitusional)*, Jakarta: Varia Peradilan, 2012, Hlm.26.

dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya.

2. Sanksi Administratif Tidak Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Umumnya tidak ada gunanya memasukan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara.⁶⁸

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtlijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan

⁶⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004, Hlm.245.

memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh.

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Kegiatan pembayaran pajak merupakan aksi perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban dalam hal perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan suatu negara dan untuk kegiatan pembangunan nasional.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan misi pembangunan nasional yaitu dengan memaksimalkan sumber dana berupa pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan atau pendanaan dalam

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, dan meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat, serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah.

Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor berakibat hukum dilakukan penekakan hukum terhadap wajib pajak. Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPB).

Sanksi pajak memiliki peran yang penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan lagi peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat. Banyak wajib pajak yang membayar 5 (lima) tahun sekaligus atau tidak sama sekali dan karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan yang menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya untuk membayar pajak.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara melakukan berbagai upaya terhadap wajib pajak yang belum atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Salah satu kebijakan tersebut adalah pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang melunasi

tunggakan hingga 31 Agustus 2017. Para wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak kendaraan yang tertunggak tanpa harus membayar denda.⁶⁹

Wajib pajak tidak juga melunasi tunggakan hingga batas waktu pemutihan denda, berbagai konsekuensi akan didapatkan. Wajib pajak harus membayar sanksi denda sebesar 2% dikalikan 24 bulan atau 48% saat melunasi tunggakan. Pemilik kendaraan yang tidak juga melunasi pajak hingga waktu yang ditentukan, kendaraan tersebut akan disita dan dilelang sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara akan melakukan sejumlah prosedur setelah 31 Agustus 2017. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara akan menagih pajak terutang dengan melayangkan surat ketetapan berisi tagihan pajak dan dendanya. Wajib pajak yang menunggak diberi waktu 30 hari untuk melunasi pajak terutang dan denda. Dan apabila 30 (tiga puluh) hari tidak dilunasi, maka akan disampaikan surat paksa, batas waktunya 7 (tujuh) hari.

Cara yang saat ini adalah dengan upaya yang sudah dilaksanakan selama ini mulai dari bulan Februari 2022 sampai Bulan Juli 2022, yaitu melalui upaya Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP), yang mana Wajib Pajak yang tidak melakukan daftar ulang atau tidak membayar kendaraan bermotor, Pihak UPT PPD Pandan akan melakukan kunjungan langsung dari rumah kerumah (*Door to Door*).⁷⁰

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. UPT. PPD Pandan.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. UPT. PPD Pandan.

Lazimnya jika wajib pajak telah melakukan kewajiban membayar PKB sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran, maka tidak akan terjadi penagihan. Penagihan baru dapat dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembayaran PKB. Pelaksanaan penagihan PKB sebagai berikut:

- a. Dengan menerbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.
- b. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terhutang.

Setiap pengurusan pajak kendaraan bermotor yang jatuh tempo maka Samsat akan mengenakan sanksi atau denda. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang melewati jatuh tempo pembayaran pada UPT Samsat Pandan selama ini hanya dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan atau 24% (dua puluh empat persen) setahun. Jumlah 2% (dua persen) ini diambil dari besar pokok pajak kendaraan bermotor. Misalnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor seorang wajib pajak sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka jumlah denda administrasi keterlambatan dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) atau sebesar Rp.36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah). Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain dibidang perpajakan, tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah

kekurangan pajak tersebut. Sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut tidak diberlakukan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.⁷¹

Pemohon (wajib pajak) dalam melakukan pelayanan pajak kendaraan bermotor syarat/berkas yang dibutuhkan kurang dan pada hari itu juga pajaknya sudah jatuh tempo maka Samsat memberikan kebijakan dengan memberikan pendaftaran dahulu. Wajib pajak dapat melengkapai berkas dan menyelesaikan pengurusan pajak kendaraan bermotor pada hari berikutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari wajib pajak terkena denda/sanksi.

Adanya keterlambatan pembayaran pajak menjadi salah satu penyebab faktor munculnya sanksi administrasi. Pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan pada dasarnya menjadi beban wajib pajak atas kelalaian baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan tidak tepatnya waktu pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya.

Ketika pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dengan ketentuan sebesar 2% per bulan. Sanksi

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. UPT. PPD Pandan.

administrasi yang berupa bunga merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak tatkala melakukan pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban.

Kewajiban wajib pajak yang terkait dengan sanksi administrasi berupa bunga adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak. Pengenaan sanksi administrasi yang berupa denda kepada wajib pajak dihitung berdasarkan tanggal jatuh tempo masa berlaku yang ada di dalam STNK kendaraan bermotor dan belum melakukan perpanjangan atau belum membayar pajak tepat pada waktunya maka akan dikenai denda pajak kendaraan bermotor sebesar 2% per bulannya.⁷²

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Bank Sumut sebagai kas daerah, dimana hasil penerimaan pajak yang dipungut baik dari Pokok PKB maupun denda PKB kemudian disetor dalam waktu 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan dokumen administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah jam pelayanan selesai maka petugas dari PT. Bank Sumut akan mendatangi kantor pelayanan Samsat untuk menerima setoran hasil pungutan pajak pada saat itu.⁷³

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil Saputra Hasibuan sebagai Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. UPT. PPD Pandan.

⁷³ *Ibid*

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini, maka dapat disimpulkan, antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara dimulai dari pendaftaran, penetapan, pembayaran oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyetoran ke kas daerah dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
2. Sanksi administratif bagi yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor disebabkan keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPTPD dikenakan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan sebesar 2% dari Pokok Pajak setiap bulan keterlambatan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak. Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian SPTPD tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak Terhutang ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari

Pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.

3. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Penyertaan identitas pemilik (KTP, SIM) sesuai Nota Pajak/STNK, Kesenjangan tehnik dalam pelayanan pada wajib pajak. Pembayaran PKB dengan sistim on line, pembayaran lewat Bank, banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak. Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada wajib pajak dengan mudah, cepat dan akurat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan sistim *online* dan Polri melakukan operasi/razia dijalan raya, guna menjaring kendaraan-kendaraan yang menunggak pajak.

SARAN

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diberikan oleh penulis, selanjutnya Penulis akan memberikan saran atau kesimpulan tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor, agar perlu dicarikan formulasi terbaik khususnya dalam kewajiban pemenuhan persyaratan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Misalnya menghilangkan SPPKB (Surat Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor) dan atau format *Notice* Pajak/STNK dibuat sedemikian rupa sehingga wajib pajak tidak perlu repot dalam pembayaran PKB.
2. Agar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara lebih sering melakukan penertiban kepada wajib pajak yang tidak disiplin dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.
3. Agar wajib pajak kendaraan bermotor selalu taat pada peraturan yang berlaku, salah satunya seperti membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya atau tepat sebelum tanggal jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Agus Fanar Syukri, 2007, *Standar Pelayanan Publik Pemda*, Jakarta: Kreasi Wacana.
- Agus Setiawan dan Basri Musri, 2006, *Perpajakan Umum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amrah Muslimin, 2000, *Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumnus.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metdologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- CST Kansil, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- _____, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ikatan Hakim Indonesia, 2012, *Kekuatan Akuntabel dan Cita-Cita Nasional Indonesia (Perspektif Konstitusional)*, Jakarta: Varia Peradilan.
- J.B. Daliyo, 2001, *Penghantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Jhony Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum*, Normatif, Bayumedia, Surabaya.

- Liberti Pandiangan, 2007, *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.
- Merdiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Merdiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Muhammad Rusjdi, 2007, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta: Indeks.
- Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang.
- Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, cetakan pertama.
- Nawawi, Hadari, 2006, *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*.
- Ojak Nainggolan, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre.
- Peter Mahmaud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2004, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. Santoso Brotodiharjo, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

SF. Marbun, 2012, *Hukum Administasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2011, *Penulisan Hukum Normatif*.

PT.Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta.

_____, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 2002, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.

_____, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Mualifah, 2015, *Penghantar Hukum Indonesia*,

Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik*

Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara*

Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Permendagri no.40 Tahun 2021 mengenai *Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak*

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara no.21 Tahun 2021 *mengenai Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.*

INTERNET / JURNAL :

Charles E. McLure, Jr. "Taxation". Britannica.

Budiman Siregar, "Visi dan Misi", melalui <http://bpprd.sumutprov.go.id>.

<https://text-id.123dok.com/document/wyevn0n7z-sejarah-singkat-upt-samsat->

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_administrasi_manunggal_satu_atap.tapanuli-tengah.html

pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/

Sarlin Siregar, "*Pajak Kendaraan Bermotor*", melalui <https://smartnews.com>

Sutrisno, "*Revolusi Wajah Dispenda*", melalui <http://bpprd.sumutprov.go>

Wirawan B. Ilyas, "*Fungsi dan Klasifikasi Pajak*", melalui <http://pajakkoe.com>.